

**ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA
CERAI GUGAT MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

Nomor 614/Pdt. G/ 2023/PA. Pct)

SKRIPSI



Oleh:

AVI SHENNA ZARQUN AZ-ZIRNIKH
101200152

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA
NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2024

ABSTRAK

Az-Zirnikh, Avi Shenna Zarqun 2024. *Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

Kata kunci/keywords : *perlindungan dan pemenuhan hak istri, hak istri pasca cerai gugat, hak ex officio hakim*

Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menjelaskan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” hal ini memberi ruang bagi hakim pengadilan agama Kabupaten Pacitan untuk menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim untuk melindungi dan memenuhi hak-hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct? Bagaimana analisis terhadap implementasi dan implikasi hak *ex officio* hakim pada kasus cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.PCT?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Sedangkan Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu dengan metode dokumentasi.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada fakta persidangan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat selama masa perkawinan sehingga tergugat dihukumi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mutah* sesuai kemampuan ekonomi tergugat. putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini hak *ex officio* telah terimplementasi guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai gugat, serta telah terimplikasi karena suami telah terhukum untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dengan terhukumnya tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut meski penggugat tidak mencantumkan mengenai kedua nafkah tersebut, serta dengan majelis hakim yang menerapkan hak *ex officio* pada putusan ini maka hak-hak penggugat pasca cerai gugat tetap terlindungi dan terpenuhi seta penggugat tetap menerima haknya yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh
NIM : 101200152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ISTRI
PASCA CERAI GUGAT MELALUI HAK *EX OFFICIO* HAKIM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor
614/Pdt.G/2023/PA.Pct)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Avi Shenna Zarqun Az-Zirmikh
NIM : 101200152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak *Ex Officio* Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, S.H., M.H.

Ponorogo, 23 April 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Hუსniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh

NIM : 101200152

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
ISTRI PASCA CERAI GUGAT MELALUI HAK EX
OFFICIO HAKIM (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt. G/2023/PA.Pct)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2024

Penulis,



AVI SHENNA ZARQUN AZ-ZIRNIKH
101200152

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh

NIM : 101200152

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak *Ex Officio* Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pet

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 23 April 2024



Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh
101200152

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kehidupan ber-rumah tangga dengan sebuah perkawinan adalah sebuah fase kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam hidupnya. Untuk dapat megarungi bahtera rumah tangga psangan suami dan aistri dituntut untuk memiliki kedewasaan agar dapat mencapai kesuksesan rumah tangga.¹ Dalam islam perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah dan bukan hanya sebuah hubungan keperdataan biasa. Perkawinan dalam Islam juga mengandung nilai Ibadah di dalamnya, maka dalam menjalani pernikahan diperlukan kedewasaan dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah terlama. Sangat bisa dipahami jika dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, atau perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah.²

Perkawinan sejatinya diharapkan menjadi sebuah fase yang sangat membahagiakan bagi pasangan suami dan istri yang menjalaninya. Namun, untuk mewujudkan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan tentu saja tidak mudah, diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri serta kedewasaan dalam

¹ Kamil al Hayali, “*Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*” (Raja Grafindo Perkasa, 2005).

² Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Raja Grafindo Perkasa, 2013).

menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan perkawinan. Pada umumnya manusia tentu mengharapkan sebuah kehidupan perkawinan yang harmonis seperti miniature surga dan berlangsung hingga maut memisahkan. Maka dari itu untuk mencapai harapan tersebut tentu dibutuhkan pengorbanan dari kedua pasangan suami istri karena kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tanggung jawab pribadi suami istri itu sendiri. Tidak mungkin ada pernikahan yang berjalan harmonis dan langgeng tanpa adanya pengorbanan untuk menekan ego dan mencoba memahami sifat satu sama lain.³

Namun pada kenyataannya dalam menjalankan sebuah rumah tangga tidak semudah teori yang beredar selama ini. Konflik-konflik ringan yang seperti cekcok dalam rumah tangga karena perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, kebiasaan, sifat, watak, dan kemampuan mengelola emosi seringkali menjadi bumbu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang telah mengedepankan rasa tenggang rasa dan kedewasaan hal ini tentu hanya menjadi bumbu-bumbu kecil dalam perkawinan dan berhasil mempertahankan perkawinan hingga tua atau bahkan hingga maut memisahkan. Namun tidak sedikit pula pasangan suami istri yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka karena merasa sudah tidak dapat mentolerir perbedaan yang ada.

Dalam islam, perceraian sendiri merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada isyarat Nabi Muhammad bahwa talak atau perceraian oleh Allah SWT. Dikutip dari Hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab *“Jalal al-Din al-Suyuthi al Jami’ al-Saghir”* Juz 1 oleh Ahmad Rofiq:

³ al Hayali, *“Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga.”*

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan yang halal dan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).*” (H.R. Abu Daud, Ibn Majah, dan Al- Hakim, dari Ibn Umar)⁴

Perceraian yang banyak terjadi bisa disebabkan karena adanya hak dan kewajiban yang tidak dijalankan oleh suami atau istri sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan perkawinan. Berdasarkan laporan data statistik (Badan Pusat Statistik) tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia yang terjadi di tahun 2022 sejumlah 516.334 kasus yang mana angka ini meningkat sebanyak 15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang angka perceraianya mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian di tahun 2022 menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam kurun waktu enam tahun terakhir.⁵

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, faktor terbanyak yang memicu terjadinya perceraian di Indonesia adalah dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan adanya kerukunan kembali dalam rumah tangga. Kemudian faktor berikutnya yaitu karena masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga poligami. Dari total kasus perceraian di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus, didominasi oleh perkara cerai gugat, yang mana gugatan

⁴ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, ..., hal 213

⁵ Statistik Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>

perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlah kasus cerai gugat ini sebanyak 33.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Sedangkan sebanyak 127,986 kasus atau 24,79% kasus perceraian yang terjadi karena cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan pihak suami.

Perceraian tidak hanya membuat putusya hubungan antara suami dan istri saja. Namun, setelah adanya perceraian tentu menimbulkan implikasi hukum bagi suami, istri, maupun anak. Perceraian menyebabkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri pasca cerai. Di Indonesia sendiri, pada kasus cerai gugat mayoritas istri hanya mengajukan gugatan cerainya agar dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan, tanpa mengajukan gugatan-gugatan lain yang bisa didapatkan setelah perceraian. Hal ini karena ketidaktahuan para istri tersebut mengakibatkan istri tersebut *dirugikan* dengan tidak didapatkannya hak-hak istri pasca cerai gugat.⁶ Selain itu, pada kasus cerai gugat banyak kasus yang diputus secara *verstek* yaitu tanpa hadirnya pihak suami, hal ini juga membuat istri tidak dapat menggugat haknya kepada suami.

Mengenai nafkah pasca perceraian, Undang-Undang yang mengharuskan masa tunggu pasca cerai (baik berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama periode masa tunggu atau masa *iddah* (harta bersama atau nafkah mutah). Namun jika perempuan yang mengajukan perkara cerai atau dinilai bersalah atau terlibat perselingkuhan dan berzina, maka hak atas nafkah selama periode masa *iddah* dapat hilang. Dalam hal

⁶ Sheila Fakhri, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (Desember 2018), <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.

ini diperlukan sensitivitas hakim untuk menentukan apakah istri yang mengajukan cerai gugat tetap dapat hak nafkah dari suami. Sehingga tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai tetap terpenuhi.

Pengadilan Agama tidak hanya memiliki peran untuk mencatatkan perkara perceraian yang terjadi antara suami dan istri hingga keluarnya akta cerai namun, pengadilan agama juga harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak, termasuk di dalamnya dalam memutus hak beberapa hak yang pantas untuk diterima istri pasca perceraian seperti putusan yang amarnya menetapkan *madhiah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama.

Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk mantan istrinya, sepanjang mantan istri tersebut tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban mut'ah.⁷ Hal ini juga tercantum dalam pasal 41 c Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.⁸

Terkait penetapan *ex officio* Mahkamah Agung memberikan aturan mengenai pemeliharaan bagi kaum Perempuan dan yang menjadi korab perceraian dengan dikelurkannya SEMA Nomor 7 Tahun 202 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa mengenai akibat perceraian berdasarkan Paasl 47 dan pasal 50 UU Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua

⁷ Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), hal. 152.

⁸ Pasal 41 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berakhir dalam bertanggung jawab terhadap kepengurusan anak dan tidak memerlukan wali. Hakim “harus menunjuk” salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tersebut⁹

Mayoritas pengajuan gugatan cerai oleh istri di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, dalam amar putusannya hanya meminta agar dikabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama tanpa disertai amar *kondemnatoir* yang menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut’ah terhadap penggugat. Padahal hak-hak tersebut tetap berlaku meski telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Berdasarkan putusan Nomor 614/Pdt. G/2023/PA.Pct tentang perkara cerai gugat tanpa adanya *Rekonvensi* (tuntutan) tergugat, seorang Hakim memiliki hak *ex officio* yaitu hak karena jabatannya untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan dan ini sepenuhnya kewenangan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. menurut pasal 178 ayat (3) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

Pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct gugatan yang diajukan oleh istri juga hanya meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap

⁹ A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian,” t.t.

penggugat tanpa ada tuntutan lain, baik mengenai nafkah anak, nafkah istri pasca cerai, hak asuh anak, maupun harta bersama. Pada putusan ini, istri atau penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya karena selama masa perkawinan suami melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah rumah tangga, bermain judi, serta menjalin perselingkuhan dengan wanita lain. Pekerjaan tergugat sebagai Kepala Dusun tidak serta merta menjadikan tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga dengan gemar bermain judi dan tidak mengindahkan nasihat penggugat untuk bermain judi, tergugat juga telah menjalin cinta dengan wanita lain yang telah diketahui oleh penggugat.

Setelah terjadinya perceraian seorang istri berhak atas *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta nafkah *hadhanah* atau biaya pemeliharaan. Hak-hak ini harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadinya perceraian, baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Sebelum terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017 serta SEMA No. 3 Tahun 2018 pengajuan hak nafkah hanya dapat diajukan pada proses cerai talak, akan tetapi dengan adanya peraturan ini hak-hak Perempuan pasca perceraian ditegaskan

Kembali bahwa dapat juga diajukan pada posita cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri

Saat ini, Mahkamah Agung serta Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan telah memberikan regulasi serta fasilitas yang memadai guna mendukung terpenuhi dan terlindunginya hak-hak istri pasca cerai gugat. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Adanya regulasi-regulasi yang telah dilakukan oleh oleh Mahkamah Agung serta Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan merupakan upaya guna memenuhi dan melindungi hak-hak istri pasca cerai gugat, namun, para pihak yang mengajukan cerai gugat, yang dalam hal ini adalah istri dinilai masih kurang paham mengenai hak-hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Pacitan yang terjadi pada putusan nomor 614/Pdt.G/2020/PA.Pct. masalah ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam secara akademis karena pada dasarnya putusan yang baik adalah putusan yang di dalamnya terdapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini Peneliti mengangkat judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI GUGAT MELALUI HAK EX OFFICIO HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN**

**(STUDI PUTUSAN PEGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN
NOMOR 614/Pdt. G/2023/PA.Pct)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim untuk melindungi dan memenuhi hak-hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct?
2. Bagaimana analisis terhadap implementasi dan implikasi hak *ex officio* hakim pada kasus cerai gugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA. Pct?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk melindungi dan memenuhi hak-hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct
2. Untuk mengetahui implementasi dan implikasi hak *ex officio* hakim pada kasus cerai gugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA. Pct

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim khususnya untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian mengenai analisis perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran serta memberikan dampak yang positif bagi semua elemen masyarakat yang di antaranya:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat umumnya dan para wanita khususnya bahwa wanita tetap memiliki hak untuk mendapat nafkah pasca cerai.

b. Bagi Penulis

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam menambah wawasan khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan pengembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan dan acuan kajian yang diharapkan tidak ada pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang peneliti tulis, antara lain yaitu:

Pertama skripsi atas nama Alfi Nihayati dengan judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)”. Metode penelitian

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang merupakan penggabungan dari pendekatan hukum normatif dan dengan penambahan berbagai unsur empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara yang mana informannya merupakan Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama, dan Panitera yang berkaitan dengan putusan hakim dalam menetapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak.¹⁰

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah kepada istri atau Termohon tidak mengacu pada pasal 178 ayat (3) HIR/RBG maupun SEMA No. 3 Tahun 2015 melainkan menggunakan dasar pertimbangan pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut'ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair (MA No. 140K/Sip/1971). ditinjau dari hokum positif terkait Penerapan Hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang berpedoman pada pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam belum bisa dijadikan dasar yang kuat untuk melindungi

¹⁰ Alfi Inayati, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

kaum perempuan dan anak. Maka dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2016 , PERMA No. 3 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 23 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar untuk mempertegas penggunaan ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam KHI yang selama ini digunakan dasar penerapan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Purbalingga dalam menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut mengkaji mengenai penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perkara hak istri dan anak dalam perkara cerai talak, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim.

Kedua, Skripsi atas nama Nasrullah yang berjudul "Eksistensi Hak *ex officio* dalam perkara cerai talak", penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitain kepustakaan (*library research*) baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.¹¹

¹¹ Nasrullah (last) dan Ibrahim AR, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 (t.t.).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi dalam persindangan mengenai hak-haknya pasca cerai. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla al dukhul*, istri dinyatakan dan terbukti nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu bahwa pada penelitian tersebut fokus pada hak *ex officio* hakim sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini akan membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim.

Ketiga, Jurnal karya Hartini dengan judul “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama” Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yang merupakan penggabungan dari pendekatan hukum normatif dan dengan penambahan berbagai unsur empiris.¹²

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hak *ex officio* hakim dapat diterapkan pada perkara cerai talak khususnya dalam penentuan hak-hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonvesinya. Dalam praktiknya, seklaipun hak-hak istri akibat cerai talak tersebut tidak dituntut oleh

¹² Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama,” *MIMBAR HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 21, No 2 2009 (t.t.).

Termohon, hakim secara *ex officio* dapat menghukum suami untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada Termohon.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada perbedaan kasus yang diteliti yang mana pada jurnal ini membahas kasus cerai talak, dan juga pada jurnal ini juga lebih dibahas mengenai tugas dan wewenang hakim dalam menjalankan peradilan.

Keempat adalah jurnal karya Galuh Widitya Qomaro yang berjudul “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *field research* melalui pencarian data di Pengadilan Agama Bangkalan. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik menggunakan pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan.¹³

Dari jurnal tersebut diketahui bahwa menurut hakim PA Bangkalan, pengajuan gugatan perceraian oleh istri tidak selalu dianggap sebagai perbuatan nusyuz. Pada agenda pemeriksaan persidangan akan diperiksa apakah istri layak disebut nusyuz atau tidak. Sesuai kaidah dalam hukum acara, bahwa hakim akan memeriksa perkara sesuai dengan petitum, untuk mengantisipasi ketidaktahuan istri tentang hak-haknya, pengadilan akan mensosialisasikan hak istri dalam berperkara dalam persidangan maupun setiap kali diadakan pertemuan dengan posbakum. Namun demikian, hak-hak istri bisa diajukan tersendiri setelah telah terjadi perceraian. Bahwa mengenai pembebanan nafkah suami terhadap istri telah

¹³ Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai,” *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No 1 (2021) (t.t.).

dicantumkan dalam putusan dan harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan, apabila belum sanggup menyelesaikan nafkahnya maka suami akan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk menyelesaikan pembebanan tersebut, jika masih belum sanggup untuk membayar hingga waktu yang telah ditentukan maka perkaranya dinyatakan gugur. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam putusan yang menyangkut hak isteri, maka hakim mencantumkan kalimat “nafkah dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan”, sehingga apabila suami tidak melaksanakan isi putusan maka ikrar tidak bisa dilaksanakan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Yang mana pada jurnla tersebut objek penelitiannya lebih luas yaitu putusan perkara cerai talak yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya terpaku pada satu kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

Kelima Skripsi karya Erysa Indira Ihzafitri yang berjudul “Implementasi Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.KAB.KDR)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi dan wawancara.¹⁴

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari segi hukum acara perdata tindakan majelis hakim dalam memutus perkara secara *ex-officio*

¹⁴ Erysa Indira Ihzafitri, “Implementasi Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.KAB.KDR)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tidak melanggar asas *ultra petita*. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas *ultra petita*, bahwa ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Kemudian, ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas *ex aequo et bono* bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah bahwa jika dalam penelitian tersebut lebih menganalisis mengenai bagaimana hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio*-nya dalam memutus perkara cerai talak sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini akan membahas mengenai bagaimana Upaya hakim dalam memenuhi dan melindungi hak istri pasca cerai gugat dengan hak *ex-officio* hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sehingga penelitian ini tergolong ke dalam pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur yang dapat berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Studi kepustakaan adalah teknik

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai subjek penelitian atau *observer* yang berperan untuk melakukan observasi pustaka dan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Peneliti yang merupakan sekaligus pengumpul data, direalisasikan dengan cara mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Sebagai pengumpul data utama, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan karena di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan terdapat kasus cerai gugat yang tinggi dan mayoritas istri yang mengajukan cerai gugat hanya memintahakim untuk mengabulkan gugatan perceraian saja dan tidak

mengetahui bahwa selain dapat mengajukan gugatan perceraian ustru juga dapat mencantumkan hak nafkah pasca cerai dalam surat gugatan.. Sehubungan dengan data yang diperoleh dan diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian. Data yang diperoleh adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan kejadian yang dapat diamati dan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif, yang mana data yang ada merupakan data yang berupa kata, dan kalimat paragraf

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Adapun sumber data dalam hal ini adalah

c. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berupa dokumen yaitu sumber bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini dokumen yang diperoleh dan digunakan adalah Putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber hukum primer berupa dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct,
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu: buku-buku ilmiah, makalah, internet, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal hukum, artikel hukum, arsip-arsip yang mendukung, dan publikasi dari Lembaga terkait, Data Salinan putusan perkara cerai gugat tahun 2023, Dokumen tentang Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, sengketa cerai gugat, dan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang terjadi di lokasi penelitian yang berupa dokumen mengenai orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Peneliti mengumpulkan data tertulis terkait dengan putusan hakim mengenai cerai gugat dalam penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri pasca cerai gugat Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct.

6. Analisis Data

Arah studi penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Dikatakan deskriptif maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai putusan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat. Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dikumpulkan secara lengkap, dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu tahapan untuk memeriksa Kembali semua data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan,

kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi keseragaman satuan atau sekelompok kata. Pada tahap ini penulis menganalisa putusan perkara cerai gugat dengan hak *ex officio* hakim, apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang dan sudah memenuhi serta melindungi hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim.

b. *Organizing*, yaitu tahapan menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Salam tahap ini peneliti Menyusun dan mensistematiskan data terkait pemenuhan dan perlindungan hak hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan hasil riset, yaitu tahapan melakukan Analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan *urgent* terhadap data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik *triangulation*, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini, *triangulation* sumber data yang dilakukan dengan cara membandingkan pengamatan “Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak *ex officio* Hakim (Studi Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct)” dengan amar putusan perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct .

G. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menata dan mengatur sistematika pembahasan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan bisa memahami atas permasalahannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan isi laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.


Bab II: Bab ini menjelaskan tentang teori yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu teori tentang perlindungan dan pemenuhan istri pasca cerai gugat, serta teori hak *ex officio* hakim

Bab III: Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

serta gambaran umum mengenai Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Bab IV: Berisi tentang analisis data mengenai bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim untuk melindungi dan memenuhi hak-hak istri pasca cerai gugat melalui hak *ex officio* hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct. Serta Bagaimana analisis terhadap implementasi dan implikasi hak *ex officio* hakim pada kasus cerai gugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA. Pct

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari paparan data hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya



BAB II

**TEORI MENGENAI HAK *EX OFFICIO* HAKIM, DAN TEORI
MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA
CERAI GUGAT**

A. Hak Ex Officio Hakim

1. Pengertian Hak

Hak adalah suatu kekuasaan yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima dan atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut paksa oleh pihak lain, hak sudah melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, dan bahkan sebelum lahir.

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Yang merupakan sebuah kepentingan yang dilindungi hukum, baik secara pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut dan layak diterima¹.

Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia baik dari segi fisik maupun eksistensinya. Hak bukan hanya berlaku pada aspek keperdataan saja tetapi juga pada semua aspek hukum karena hukum sendiri dibuat karena hak manusia. Menurut C.S.T. Kansil yang mendefinisikan hak adalah hukum yang

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

dihubungkan dengan orang atau subjek hukum tertentu sehingga menjadi kekuasaan¹.

Dalam ilmu hukum hak diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak sendiri merupakan seperangkat kewenangan untuk seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun. Sedangkan hak nisbi adalah wewenang untuk seseorang atau beberapa orang tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau tidak melakukan sesuatu, dan atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi atau hak relatif Sebagian besar terdapat pada hukum perikatan atau hukum perdata yang timbul karena persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hak merupakan seperangkat wewenang yang diperoleh seorang, baik berupa hak yang melekat sampai ia meninggal yang mana biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul Ketika melakukan interaksi social. Sedangkan mengadili menurut UU Nomor 8 Pasal 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang berdasarkan atas asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

2. Pengertian *Ex Officio*

Ex Officio dalam kamus Yan Pramadya Puspa memiliki arti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dalam contoh kalimat “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tang berwenang.”² Sedangkan *Ex Officio* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki arti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.³

Menurut Subekti, *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* yang artinya karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan permohonan.

Ex Officio berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti “oleh hak jabatan.” Hal ini digunakan untuk merujuk pada hak atau kewajiban seseorang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu secara otomatis berdasarkan posisi atau jabatan lain yang mereka miliki. Penggunaan *ex officio* juga bisa merujuk pada hak atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang secara otomatis karena jabatan atau posisi yang mereka pegang.

3. Pengertian Hak *Ex Officio*

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hakim yang karena jabatannya dapat menentukan dan memutuskan kewajiban dalam suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang ada dalam sebuah tuntutan sekalipun hal

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang, 1977).

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

tersebut tidak dumasukkan dalam tuntutan oleh pihak yang berperkara. Hak ini merupakan sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara dengan tujuan agar terwujud nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan⁴.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki seorang hakim yang karena jabatannya dapat melindungi hak istri setelah terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya menyebabkan nafkah *iddah* kepada istri dari mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang tidak terpenuhi oleh suami yang seharusnya diberikan oleh suami kepada mantan istri⁵.

Dasar hukum dari penggunaan hak *ex officio* hakim terdapat pada Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau suatu kewajiban bagi mantan istri.” Dengan adanya hak *ex officio* hakim maka putusan dari Pengadilan Agama dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan⁶

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.).

⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

⁶ “Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.

4. Dasar Hukum *Ex officio* Hakim

Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* Ketika memutuskan sebuah perkara harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan *ex officio*. Maka dengan demikian, hakim dalam menggunakan hak *ex officio* juga diatur oleh Undang-Undang. Penggunaan hak *ex officio* hakim telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik pada hukum acara perdata maupun hukum materiil perdata.

1) Pada Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Pelaksanaan Perkawinan yang berbunyi “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*” Pasal ini menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan lebih dari apa yang dituntut, meskipun tidak ada tuntutan dari para pihak⁷.

2) Pasal 24 Ayat 2 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal ini menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat memutuskan nafkah yang harus ditanggung oleh suami⁸.

⁷ *Ibid*, “Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 Ayat 2 Huruf A. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.

- 3) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri yang dicerikan berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah dari bekas suami kecuali ia terbukti *nusyuz*⁹.
- 4) Asas *Equality Before The Law* artinya hakim harus memperlakukan para pihak secara sama dan adil di hadapan persidangan dalam rangka untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya¹⁰. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:
- a) Secara hukum Pengadilan wajib mengadili perkara dengan tidak membeda-bedakan orang
 - b) Pengadilan wajib membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mneapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Hak Istri Pasca Cerai Gugat

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum yang berupa putusnya perkawinan.

Dalam Islam, istri masih menjadi tanggungan suami selama masih dalam masa iddah. Dan apabila dalam perkara cerai tersebut istri tidak terbukti bersalah dan membangkan pada suami maka istri berhak mendapat biaya hidup selama dalam masa iddah yaitu 90 hari.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 152*, t.t.

¹⁰ "Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," t.t.

Pengaturan hak-hak istri pasca cerai telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, ketentuan mengenai kemungkinan pembiayaan pasca cerai diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa mantan istri memiliki beberapa tuntutan hukum terhadap mantan suaminya yang berupa beberapa hak. Hak-hak tersebut secara khusus telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban mantan suami kepada mantan istri jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al- dukhul*.
2. Memberi nafkah, *miskan*, dan, *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak sedang dalam kondisi hamil
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengahnya apabila *qabla al-dukhul*
4. Memberikan biayah *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun¹¹

¹¹ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 149,” t.t.

Nafkah *mut'ah* dimaksudkan sebagai nafkah yang diberikan sebagai nafkah penghibur yang diberikan oleh suami pasca perceraian dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ada kewajiban untuk memberikan *mut'ah* jika dalam kondisi *ba'da al-dukhul*, namun, jika dalam kondisi *qabla al-dukhul* tidak ada persyaratan untuk membayar *mut'ah*¹².

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga diatur mengenai kemungkinan pembiayaan pasca cerai yang diatur dalam Pasal 41. Hak istri pasca cerai tersebut diantaranya:

- a. Istri yang telah bercerai dari suami masih mendapat hak-hak dari suami selama masih berada dalam masa *iddah*, karena selama masa *iddah* istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Namun, pemberian hak ini tidak berlaku sempurna sebagaimana Ketika dalam masa perkawinan. Bentuk hak yang diterima oleh istri ini tidak bergantung pada masa *iddah* yang dijalani, namun tergantung bentuk perceraianya
- b. Hak yang diterima istri pasca cerai dengan suami dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) Istri yang bercerai dalam bentuk talak *raj'i*, maka hak yang diterimanya adalah penuh yang mana sama dengan yang berlaku Ketika masih dalam masa perkawinan, baik dalam bentuk pangan, pakaian, maupun tempat tinggal.

¹² Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan," *Jurnal Auliya* Vol. 10 (2016), <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

b) Istri yang bercerai dalam bentuk talak *bain*, baik *bain sughra* maupun *bain kubra* dan sedang hamil, maka dalam hal ini telah disepakati oleh ulama bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal

c) Istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dan dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama menyepakati bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun jika istri tidak sedang hamil ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Sebagian ulama diantaranya imam Malik, al-syafi'iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri yang sedang dalam iddah karena suaminya wafat berhak atas tempat tinggal, dan sebagian ulama diantaranya imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam iddah yang suaminya wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini bertujuan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, jika terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban bekas suami tersebut diantaranya adalah:

1. Memberi nafkah *mut'ah* yang patut dan layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri *qabla al-dukhul*

2. Memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau terbukti *nusyuz* dan tidak sedang dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang dan jika perkawinannya masih *qabla al-dukhul* maka mahar dibayar setengahnya
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang menjadi korban perceraian yang belum mencapai usia 21 tahun.

C. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

1. Kekuatan Hukum SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada awalnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, serta jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pada mulanya SEMA hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, namun, dalam perkembangannya mengalami perluasan fungsi sebagai fungsi pengaturan, administrasi, dan lainnya.

Pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan *rule making power* yang bunyinya:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lenh lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”

Peran SEMA sebagai *rule making power* dapat dipahami lebih lanjut dengan melihat penjelasan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

“apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undangundang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undangundang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud adalah segala bentuk peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang ditujukan untuk memperjelas peraturan dan mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui pengaturan tentang kekuatan alat pembuktian serta hak dan kewajiban warga negara. Sehingga dapat dipahami bahwa aturan yang dimaksud adalah PERMA dan SEMA.

2. Isi SEMA No. 3 Tahun 2018

Mahkamah Agung menerapkan system kamar yang salah satu tujuannya adalah guna menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Pada tanggal; 1 November 2018 sampai 3 November Mahkamah Agung menyelenggarakan kembali Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial pada masing-masing kamar dan menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Rapat Pleno ini diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara yang memuat lima rumusan hukum pada setiap kamar Mahkamah Agung.

Pada bagian Hukum keluarga memuat Sembilan hasil rumusan yang salah satu isinya berkaitan dengan hak-hak perempuan yang bisa didapatkan setelah terjadi perceraian. Sedangkan pada bagian Ekonomi Syaria^h memuat dua hasil rumusan yang salah satunya menjelaskan mengenai eksekusi jaminan dalam akad syaria^h. Terakhir Hukum Jinayat yang memuat dua hasil rumusan, menjelaskan mengenai dasar penjatuhan hukuman atas jarimah zina dan upaya hukum terhadap putusan bebas.

Rapat Pleno Kamar Agama dihadiri oleh delapan orang, yaitu: Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H. , Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. , Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H., Dr.H. Yasardin, S.H., M.Hum., Dr. H.Abdul Manaf, M.H.

D. Teori Ushul Fiqih

Terdapat kaidah *ushul fiqih* yang berkaitan dengan kebijakan pemimpin, yaitu

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Yang artinya “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.” Kaidah ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin, memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik, ekonomi, dan lain sebagainya, namun harus dengan mempertimbangkan maslahat bagi rakyat.

Dalam kaidah ini, penyebutan Imam bukan dimaksudkan sebagai pemimpin tertinggi. Imam dalam kaidah ini dapat berupa siapa saja yang menjadi pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi atau perserikatan tertentu. Sehingga, kebebasan mengemukakan pendapat melalui perserikatan ini, menjadi tuntutan bagi para imam atau pemimpin untuk tetap menjaga “kemaslahatan” bagi rakyatnya dalam pengambilan Keputusan.

Dalam kitab *shahih Bukhari*, dengan nomor hadits 2409, diriwayatkan hadis yang memiliki makna yang sama, dan selanjutnya beliau Imam Bukhari menyatakan sebagai berikut:

في الحديث: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَسْئُولٌ عَمَّنْ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ. وَفِيهِ: وَجُوبُ الْقِيَامِ بِحَقِّ الرَّعِيَّةِ وَإِرْشَادِهِمْ لِمَصَالِحِهِمُ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، وَرَدْعِهِمْ عَمَّا يَضُرُّهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ

Artinya: “hadis ini menyatakan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang menjadi bawahannya, baik pihak tersebut merupakan ana kadam, maupun selainnya. Dan di dalam hadis ini juga ditegaskan mengenai kewajiban menegakkan hak rakyat, dan membawanya pada kemakmuran, baik dari sisi agama maupun duniawi. Kewajiban yang sama juga berlaku pada upaya membawanya menjauhi hal-hal yang membawa kerugian bagi rakyat, baik urusan agama maupun duniawi.” (*Shahih Bukhari*, Nomor Hadis 2409).

E. Nusyuz Menurut Fiqih Munakahat

Nusyuz dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak dua kali, yaitu terdapat dalam Surat An-Nisa’ ayat 34 dan surat An-Nisa’ ayat 128. Ditinjau dari dua ayat yang menyebutkan mengenai *nusyuz*, pada surat An-Nisa’ ayat 34 disandarkan pada kepemimpinan seorang suami dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sebab kelebihan yang dianugerahkan kepada suami, dan (2) sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah dan mahar. Karena faktor keduanya ini, lantas hadir tuntutan sebagaimana termaktub dalam lafadh *al-shalihatu qanitatan hafidhatun li al-ghaibi bi ma hafidha allah* (perempuan shalihah itu perempuan yang gemar ber-*imadah*, menjaga diri saat suaminya tidak ada di rumah dengan penjagaan sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta’ala kepadanya)

Sementara, dalam surat An-Nisa’ ayat 128 lafadh *nusyuz* justru berlaku sebaliknya, yaitu ketakutan seorang istri dari perbuatan suami, berpaling atau bersikap tak acuh. Yang mana berarti penggunaan lafadh *nusyuz* di dalam Al-qur’an juga berlaku bagi suami dan tidak hanya bagi istri seorang.

Sementara itu, pengertian ‘nusyuz’ dalam kitab yang sama, ath-Thabari (w. 310 H) memberikan penjelasan:

وأما قوله: "نشوزهن"، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن قُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهن فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهم

Artinya, “Adapun firman Allah SWT: ‘*nusyuzahunna*’, yang dimaksud dari penggalan ayat ini adalah sikap tinggi hatinya istri (isti’la) terhadap suami, dan keberaniannya meninggalkan *firasy* mereka (personifikasi dari suami) dengan jalan membangkang, serta berani melakukan hal yang seharusnya terikat pada mereka berupa taat suami (mengingat hubungan suami istri), dengan jalan marah serta berpaling dari suami.” (ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta’wili ayi Al-Qur’an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, Tanpa Tahun), Juz 4, halaman 64). Lafadh *firasy*, dalam hal ini merupakan personifikasi dari suami, yang maksudnya adalah hak suami atas mereka melalui hubungan persenggamaan (jima’). Jadi, pengertian berpaling meninggalkan *firasy* adalah seolah sama pengertiannya dengan berpaling dari meninggalkan hak suami untuk menggaulinya lewat hubungan persenggamaan. Berpalingnya ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu: karena sikapnya dalam menolak ajakan suami atau karena kepergiannya mereka yang tidak pamit kepada suami dengan alasan yang tidak dikuatkan oleh syariat. Contoh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat misalnya: ‘rutinitas kerja, atau adanya perjanjian kontrak kerja yang mengharuskan si istri meninggalkan rumah pada jam kerja. Ini adalah contoh alasan yang dikuatkan oleh syariat.

Berdasarkan penafsiran di atas, hak suami mendapatkan pelayanan dari istri lewat persenggamaan ini adalah hak yang dikuatkan oleh syariat dan mendapatkan legitimasinya sehingga dapat menutup hak lain, bila hak tersebut tidak dikuatkan oleh syariat pula. Contoh hak lain yang tidak dikuatkan syariat misalnya: keluarnya istri dari rumah suami untuk mengunjungi orang tua atau pergi ke mall untuk bersenang-senang atau jalan-jalan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban yang bersifat mengikat dengan suami seiring adanya ikatan suami istri. Kepergian ini merupakan yang tidak dikuatkan oleh syariat, sehingga kewajiban izin istri kepada suami, belum gugur tanpa adanya keridlaannya.

Hal yang berbeda apabila kepergian istri dimaksudkan memenuhi haknya guna menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. mengingat ada beban wajib lainnya yang ada kaitannya (*iltizam*) dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam keluarga. Maka, dapat disimpulkan bahwa '*nusyuz*' merupakan tindakan berpalingnya istri dari suami, meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan kondisi marah atau maksiat, dan meninggalkannya itu tanpa dilandasi oleh alasan yang dikuatkan oleh syariat. Adapun kepergian istri meninggalkan rumah dengan alasan yang dibenarkan dan dikuatkan syariat, maka kepergian ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*, meskipun tanpa seizin suami. Kunci utama '*nusyuz*' ada pada tindakan meninggalkan melayani suami dalam urusan firasy (hubungan persenggamaan) tanpa alasan yang benar menurut syara'.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN NOMOR

614/Pdt.G/2023/PA.Pct

A. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

1. Fakta Hukum

Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suamiistri yang menikah pada tanggal 3 Oktober tahun 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Oktober 2003. Setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup Bersama di kediaman orang tua penggugat selama 1 bulan yang selanjutnya pindah ke kediaman Bersama selama 18 tahun 8 bulan dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai dua orang anak. Pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung harmonis dan rukun, namun sejak bulan Januari 2005 rumah tangga mulai goyah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini terjadi diakibatkan karena sikap tergugat yang gemar menghamburkan uang untuk bermain judi, meski penggugat telah berulang kali berusaha untuk meminta tergugat agar berhenti bermain judi, tergugat justru marah terhadap penggugat.

Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2021 yang diakibatkan oleh tergugat yang tetap

bermain judi dan tidak menghiraukan nasihat dari penggugat. Selain itu sejak tahun 2015 tergugat juga telah menjalin cinta dengan wanita lain yang mana perselingkuhan ini sudah diakui sendiri oleh tergugat di hadapan penggugat, bahkan tergugat telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut.

Sejak terjadinya perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dan sejak saat tersebut pula penggugat tidak diperbolehkan untuk kembali ke kediaman bersama oleh tergugat. Pada masa penggugat serta tergugat berpisah kediaman telah diupayakan perdamaian Kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas kondisi rumah tangga yang tersbut di atas, penggugat tidak lagi sanggup mempertahankan rumah tangga Bersama tergugat karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan

2. Pertimbangan Hukum

Semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmoni, namun mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2005 akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh karena sikap tergugat yang sering menghamburkan uang untuk bermain judi. Penggugat sudah berupaya untuk menasehati tergugat namun tergugat justru marah kepada penggugat. Puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat

terjadi pada Bulan Desember tahun 2021 yang disebabkan karena tergugat masih saja bermain judi dan tergugat sama sekali tidak memperhatikan penggugat. Selain itu tergugat juga telah menjalin cinta dengan Wanita lain.

Sejak peristiwa tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dari bulan juli tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah penggugat. Setelah pergi dari tempat kediaman Bersama, penggugat tinggal di kontrakan sedangkan tergugat tetap berada di rumah tersebut. Selama penggugat dan tergugat pisah rumah, telah diupayakan untuk rukun lagi namun hal tersebut tidak berhasil. Dengan kondisi yang seperti ini penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Maka dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan untuk menjatuhkan putusan yang mnaa mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meski tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam persidangan majelis telah menasehati

penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat. Dan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pada hari persidangan penggugat menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Pacitan dikarenakan pengguat tidak menerima nafkah dari tergugat, disamping itu tergugat meminta agar penggugat melunasi cicilan sepeda motor. Pada tahun 2015 tergugat sudah pernah menjalin cinta dengan Wanita lain, naum setelah ketahuan tergugat meminta maaf kepada penggugat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022.

Maka dengan adanya keterangan-keterangan berikut di atas, majelis hakim menimbang bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatn ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2003 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 disebabkan Tergugat masih tetap saja melakukan judi dan juga selingkuh akhirnya pada bulan Juli 2022

antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang hingga Penggugat mengajukan gugatan ini kurang lebih 1 tahun lamanya; upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi adanya.

Kemudian berdasarkan keterangan yang ada di persidangan ditemukan bukti bahwa memang benar penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang dan telah dikaruniai duaorang anak. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat brjalan rukun dan harmonis namun sekarang penggugat dan terguat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya karena pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang kecanduan bermain judi dan telah menjalin cinta dengan Wanita lain. Maka berdasarkan informasi tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan upaya perdamaian pun gagal dilakukan. Maka dengan kondisi perkawinan antara tergugat dan penggugat yang telah pecah tersebut

telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bahwa berdasarkan dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah berbuat aniaya kepada Penggugat sebagai seorang istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri,” maka majelis hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Tergugat dihukum untuk memberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat. Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III huruf A angka 3 yang menyatakan bahwa pada pokoknya dalam perkara cerai gugat istri tidak dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, penggugat sebagai istri tidak terbukti *nusyuz*, meskipun penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara namun hal ini didasari karena perbuatan tergugat yang sebagai suami telah berbuat aniaya kepada penggugat, oleh karena itu penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari tergugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat.

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan bahwa tergugat adalah seorang Kepala Dusun yang setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp2.078.427,00 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) selain itu tergugat juga mendapat hasil dari tanah bengkok yang setiap kali panen mendapatkan gabah sebanyak 60 karung. Maka berdasarkan pertimbangan dari pendapatan tergugat majelis hakim sepakat untuk menghukum tergugat agar tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan *mut'ah* kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Majelis hakim dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Maka dengan berbagai pertimbangan hukum dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, maka majelis hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*. Serta menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra tergugat terhadap penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah selama masa *iddah* setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan *mut'ah* kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai

3. Amar Putusan

Dengan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka amar putusan dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct, adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir

- b) Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*
- c) Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat
 - i. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00
 - ii. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00

Yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai

- e) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Melindungi dan Memenuhi hak-hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak *Ex Officio* Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Dalam memutus perkara yang ditanganinya, hakim selalu memuat alasan dan dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam memberikan putusan. Baik memuat pasal atau sumber lainnya yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan. Hal ini sesuai dengan yang ada di Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”¹

Hak *ex officio* hakim adalah hakim yang karena jabatannya dapat menentukan dan memutuskan kewajiban dalam suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari

¹“Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” t.t.

apa yang ada dalam sebuah tuntutan sekalipun hal tersebut tidak dimasukkan dalam tuntutan oleh pihak yang berperkara. Hak ini merupakan sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara dengan tujuan agar terwujud nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²

Hakim dalam memeriksa sebuah persidangan memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan perkara tersebut akan diputus seperti apa. Namun, pada setiap putusan yang diambil tetap harus didasarkan dan dipertimbangkan yang didasarkan pada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang³

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggantikan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Undang-Undang perkawinan ini memuat kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan perkawinan secara garis besar. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sumber hukum terhadap permasalahan-permasalahan perkawinan, perceraian dan rujuk.

Ketentuan mengenai akibat hukum pasca perceraian telah dijelaskan pada Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Pada peraturan ini hanya

² Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,.

³ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) dan (2),” t.t.

dijelaskan secara mendasar bahwa pengadilan dapat memutus untuk memberikan kewajiban bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya.

Mahkamah Agung telah mengesahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Kamar Agama yang terdapat ketentuan mengenai hak-hak istri pasca cerai peerceraian sebagai berikut: “Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.” Pada aturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung menegaskan hak-hak Perempuan pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, dan *mut'ah* dapat didapatkan tidak hanya melalui cerai talak, akan tetapi pada perkara cerai gugat pihak yang berperkara dapat mengajukan hak-haknya pada surat gugatan yang dibuat.

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan telah menerima, memeriksa, dan memutus perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct dengan dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat membawa manfaat dan *mudaharat* pada putusan tersebut.

Pada duduk perkara (*posita*) telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah sejak tahun 2003, semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun mulai sejak tahun 2005 rumah tangga tersebut mulai goyah karena banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering menghamburkan uang untuk bermain judi, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat berhenti melakukan hal tersebut namun tergugat justru marah terhadap penggugat, tergugat juga sudah pernah menjalin cinta dengan wanita lain dari tahun 2015, dan tergugat

sudah berjanji untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut. Hingga tahun 2021 tergugat masih saja bermain judi dan tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, bahkan tergugat juga telah menjalin cinta dengan Wanita lain. Sejak kejadian ini penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dari bulan Juli 2022 hingga sekarang. Semenjak pisah rumah tersebut, penggugat tidak diperbolehkan lagi pulang ke rumah bersama dan penggugat tinggal di rumah tempatnya bekerja.

Berdasarkan pemeriksaan pada persidangan, telah terbukti bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah betul-betul goyah dan tidak menunjukkan adanya kerukunan lagi, pada persidangan juga membuka fakta bahwa selama masa perkawinan tergugat lebih banyak berbuat zalim kepada penggugat sehingga membuat penggugat merasa sakit hati.

Dengan terbuktinya perkawinan penggugat dan tergugat yang sudah retak dan tergolong *broken marriage* yang mana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Selain mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat, dalam amar putusannya majelis hakim juga menghukumi tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada penggugat yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Meski mengenai nafkah ini tidak dimintakan oleh penggugat dan surat gugatannya, namun majelis hakim dengan menggunakan hak *ex officio* memberikan hukuman bagi tergugat untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Peraturan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Meski dalam perkara ini terbukti bahwa penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun hal ini tidak dapat dikatakan *nusyuz*, karena sesuai dengan pengertian *nusyuz* yang berarti tindakan berpalingnya istri dari suami, meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan kondisi marah atau maksia, dan meninggalkannya tanpa dilandaasi oleh alasan yang dikuatkan oleh syariat. Dalam persidangan telah terbukti bahwa alasan penggugat pergi dari kediaman Bersama adalah karena perbuatan tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir diakibatkan karena tergugat yang gemar bermain judi dan tidak menghiarukan nasihat dari penggugat, tergugat juga telah mengkhianati penggugat dengan menjalin cinta dengan wanita lain yang mana hal ini telah menyakiti hati penggugat.

Selain itu, mengacu pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan perimbangan kemaslahatan”, yang mana kaidah ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin, memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, namun harus tetap dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyat.

Dalam kaidah ini penyebutan imam atau pemimpin bukan hanya dimaksudkan sebagai pemimpin tertinggi saja, imam dalam kaidah ini dapat berupa

siapa saja yang menjadi pimpinan dalam sebuah kelompok atau majelis tertentu. Sehingga, keputusan majelis hakim terhadap sebuah perkara juga harus berdasarkan pertimbangan terhadap kemaslahatan.

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang menghukumi tergugat untuk membayar sejumlah nafkah *iddah* serta *mut'ah* kepada penggugat juga termasuk kedalam keputusan pemimpin yang berdasar pertimbangan kemaslahatan, karena sesuai dengan fakta hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan hukum, penggugat berhak menerima nafkah *iddah* sebagai wujud kewajiban dari mantan suami kepada mantan istri. Pemberian *mut'ah* pada perkara ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penghiburan bagi penggugat karena selama masa perkawinan banyak merasa tersakiti oleh perbuatan tergugat.

Dengan diberikannya nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari tergugat kepada penggugat ini merupakan sebagai bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan penggugat pasca terjadinya perceraian, karena setelah terjadinya perceraian penggugat harus menjalani masa *iddah* sehingga diharapkan pemberian nafkah pasca cerai ini mampu meringankan beban biaya kehidupan yang harus ditanggung oleh penggugat selama masa *iddah*.

Besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, hal ini telah dijelaskan dalam Lampiran Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan

kepatutan dengan menggali fakta kemampuan, sehingga esaran nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000.00 x 3 bulan = Rp4.500.000.00 nominal ini berdasarkan fakta bahwa tergugat merupakan seorang kepala dusun yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp2.078.427.00. kemudian nominal *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh tergugat adalah Rp7.500.000.00 hal ini dengan pertimbangan bahwa tergugat memiliki pendapatan lain selain gaji pokok sebagai kepala dusun yaitu dari tanah bengkok, yang setiap kali panen tergugat mampu memperoleh 60 karung gabah. Menurut data Badan Pusat Statistik gabah kering panen di tingkat petani adalah seharga Rp6.848.85/kg. sedangkan berat 1 karung gabah adalah 50kg, maka harga tiap karung gabah tergugat adalah Rp342.400 sehingga total harga 60 karung dari hasil panen tanah bengkok milik tergugat adalah Rp20.544.000,00.

Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.” Besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tercantum pada amar putusan yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat ini telah berdasarkan pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi suami, karena pada fakta yang diperoleh pada persidangan diketahui bahwa penggugat merupakan seorang kepala dusun yang memiliki gaji tetap serta penghasilan tambahan dari tanah bengkok.

Dengan terhukumnya tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut meski penggugat tidak mencantumkan mengenai kedua nafkah tersebut,

serta dengan majelis hakim yang menerapkan hak *ex officio* pada putusan ini maka hak-hak penggugat pasca cerai gugat tetap terlindungi dan terpenuhi seta penggugat tetap menerima haknya yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*

C. Analisis Terhadap Implementasi dan Implikasi Hak *Ex Officio* Hakim pada Kasus Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Dalam praktiknya untuk menerapkan hak *ex officio* pada kasus perceraian, *ex officio* hakim tidak dapat diimplementasikan pada setiap kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. *Ex officio* biasanya justru lebih banyak diimplementasikan oleh hakim pengadilan agama Kabupaten Pacitan pada kasus cerai talak. Hal ini dimaksudkan adalah sebagai Upaya untuk menghukum suami yang menjatuhkan talak pada istrinya.

Pada perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini yang mana dalam surat gugatannya hanya meminta Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan untuk dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat

Dari gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut di atas dapat dilihat bahwa penggugat hanya meminta Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat yang mana meminta agar Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan nafkah pada tergugat.

Dari amar putusan tersebut dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan menghukumi tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat, padahal dalam gugatan tersebut di atas penggugat tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah pasca cerai gugat. Namun, majelis hakim justru memnghukumi tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan melihat bukti-bukti yang didapat selama persidangan dan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, maka hal ini menjadi bukti bahwa hakim mengimplementasikan hak *ex officio* dalam memutus perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Ditinjau dari pengertian hak *ex officio* hakim yang memiliki arti yaitu hakim yang karena jabatannya dapat menentukan dan memutuskan kewajiban dalam suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang ada dalam sebuah tuntutan sekalipun hal tersebut tidak dimasukkan dalam tuntutan oleh pihak yang berperkara

Untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Perempuan pasca perceraian sebagaimana yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayarkan oleh tergugat sebelum tergugat mengambil akta cerai

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri,” maka dalam hal ini majelis hakim karena jabatannya

mempertimbangkan agar tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat.

Jadi, dilihat dari segi amar putusan, pengertian hak *ex officio*, dan pertimbangan hukum hakim untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Perempuan pasca perceraian sebagaimana yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, serta Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membolehkan pengadilan untuk mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dalam memutus Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini telah mengimplementasikan hak *ex officio* dalam putusannya sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak istri pasca cerai gugat dan sebagai bentuk hukuman bagi bekas suami karena telah berbuat aniaya selama perkawinan.

Hak *ex officio* hakim yang diimplementasikan pada perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini sangat tepat untuk diimplementasikan pada perkara cerai gugat karena dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat memenuhi dan melindungi hak istri pasca cerai gugat pada Perempuan-perempuan yang awam mengenai hukum.

Kemudian karena pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini telah mengimplementasikan hak *ex officio* dalam putusannya, tentu hal ini memiliki implikasi dari penerapan *ex officio* tersebut. Dari adanya implementasi hak *ex officio* guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai Maka implikasi dari penerapan *ex officio* ini adalah tergugat yang dihukumi

untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat, yang mana hal ini tidak akan terjadi jika hakim tidak menerapkan hak *ex officio* pada putusan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct

Analisis penulis terhadap implementasi penggunaan hak *ex officio* dalam melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai gugat memang sudah diimplementasikan dengan baik oleh majelis hakim pada putusan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct dan sudah berimplikasi pada terhukumnya tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat walaupun dalam tuntutan surat gugatan tidak dicantumkan. Karena pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai oleh tergugat, hal ini menjadikan tergugat memiliki kewajiban membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* jika akan mengambil akta cerai, terlebih lagi akta cerai sangat dibutuhkan ketika tergugat akan menikah lagi, berbeda dengan putusan cerai talak yang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Sehingga hal ini baru dapat terbukti tergugat telah membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat jika tergugat telah mengambil akta cerai.

Jadi, dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini hak *ex officio* telah terimplementasi guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai gugat, serta telah terimplikasi karena suami telah terhukum untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Maka dengan adanya syarat membayar *mut'ah* nafkah *iddah* sebelum mengambil akta cerai ini menjadikan suami atau

pihak tergugat melaksanakan kewajibannya membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri atau penggugat



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Selain mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat, dalam amar putusannya majelis hakim juga menghukumi tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada penggugat yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Meski mengenai nafkah ini tidak dimintakan oleh penggugat dan surat gugatannya, namun majelis hakim dengan menggunakan hak *ex officio* memberikan hukuman bagi tergugat untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Peraturan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.
2. dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini hak *ex officio* telah terimplementasi guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai gugat, serta telah terimplikasi karena suami telah terhukum untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Maka dengan adanya syarat membayar *mut'ah* nafkah *iddah* sebelum mengambil akta cerai ini menjadikan suami atau pihak tergugat melaksanakan kewajibannya membayarkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri atau penggugat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari peneliatian ini diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, oleh sebab itu penulis menuliskan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut

1. Kepada hakim diharapkan untuk lebih bijak dalam memutuskan perkara cerai yang diputus menggunakan *ex officio*, diharapkan hakim betul-betul mempertimbangkan aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada istri yang mengajukan gugatan perceraian untuk dapat menuliskan serta tuntutan hak nafkah pasca cerai, agar tidak hanya meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatan perceraian saja, karena pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001
- Hadjon, P.M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus dan M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Puspa, Yan Pramudya. *Kamus hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977
- Subekti dan R. Tjitrosoedibjo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1979
- Harahap, Pangeran. *Peradilan Agama Indonesia dari Masa ke Masa*. Medan: Perdana Publishing. 2016
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalman dan Hukum Acara Peradilan Aga,a dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2013
- Referensi Artikel Ilmiah**
- Choiri. A. *Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*. 2017

- Fakhri, Sheila. *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*. Legitima Hukum Keluarga Islam. 2018
- Hartini. *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*. Jurnal. Jogjakarta: MIMBAR HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Nasrullah, dan Ibrahim AR. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. Jurnal. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 2017
- Qomaro, Galuh Widitya. *Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*. Jurnal. MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam. 2021
- Velawati, Sisca Hadi, Budiono, dan Abdul Rachmad. *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal. Brawijaya Law Student Journal
- Nandang, Ihwanudin. *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan*. Jurnal. Jurnal Auliya Vol. 10. 2016

Referensi Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Fadil, Muhammad Khilal. *Pemenuhan Hak Istri Pasa Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim Pada Cerai Talak Verstek Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2023
- Ihzafitri, Erysa Indiri. *Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.KAB.KDR)*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022
- Inayati. *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018

Referensi Peraturan:

- Pasal 41 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 Ayat 2 Huruf A Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III huruf A angka 3
Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Referensi Internet

Panjimhs. *Ex Officio*. <https://glosarium.org/arti-ex-officio/>. 2019. Diakses pada 2
Februari 2024

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten
Pacitan*. [https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan](https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan). Diakses pada 15 Februari 2024

Sari, Annisa Medina. *Peradilan Agama: Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya*.
[https://fahum.umsu.ac.id/peradilan-agama-pengertian-tugas-dan-
wewenangnya/](https://fahum.umsu.ac.id/peradilan-agama-pengertian-tugas-dan-wewenangnya/). Diakses pada 14 Februari 2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung

